



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2025/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantau Panjang, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 009, Desa Rantau Panjang Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 21 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2025/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Pemohon bernama **XXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir di Rantau Panjang 13 Juni 2007, umur 17 tahun, 11 Bulan agama Islam, Pendidikan Sekolah SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di RT. 009, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan seorang Laki-laki bernama **XXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir di Rantau Panjang, 21 Maret 2001 umur 24 tahun 2 bulan, agama Islam, Pendidikan Tamat SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 004, Desa Paniban Baru, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-096/KUA.05.08.4/PW.01/05/2025 tertanggal 19 Mei 2025, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi menolak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama, XXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon XXXXXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX sudah berpacaran/saling mengenal sejak bulan Januari 2025 sehingga hubungan keduanya sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 14 Mei 2025 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat tidak bisa dipisahkan lagi, calon suami anak Pemohon juga sering main ke rumah kediaman Pemohon untuk menemui anak Pemohon sehingga tetangga Pemohon juga merasa risih dengan kedatangan calon suami anak Pemohon yang terlalu sering, hingga anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon juga sering jalan berdua, Pemohon merasa khawatir dalam jalinan hubungan asmara antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, XXXXXXXX berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya XXXXXXXX yang berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan di Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, XXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemoho;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon juga menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Calon Suami, dan kedua Orang Tua Calon Suami;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya, dan Anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak ingin menikah dengan Calon Suami yang bernama XXXXXXX secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
2. Bahwa Anak saat ini berusia 17 tahun 11 Bulan;
3. Bahwa Anak mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa Anak mengetahui risiko perkawinan anak di bawah umur;
5. Bahwa Anak tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (sembilan belas) tahun karena antara anak dengan calon suami saya sudah berpacaran dan saling mengenal tidak bisa dipisahkan lagi;
6. Bahwa Anak telah memperoleh informasi dan edukasi di Puskesmas Pekan Gedang mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
7. Bahwa Anak menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan calon pasangannya;
8. Bahwa Anak menyatakan telah lulus pendidikan sekolah menengah atas dan telah memiliki ijazah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Suami mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Calon Suami menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami berstatus jejaka;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Calon Suami ingin menikah dengan Anak secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 bulan dan sudah berkeinginan menikah;
3. Bahwa Calon Suami saat ini berusia 24 tahun 2 bulan;
4. Bahwa Calon Suami mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa Calon Suami mengetahui risiko-risiko perkawinan anak di bawah umur;
6. Bahwa Calon Suami tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (sembilan belas) tahun karena sudah berpacaran dan menjalin cinta, sehingga calon suami khawatir apabila tidak segera menikah akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari;
7. Bahwa calon suami telah memperoleh informasi dan edukasi di Puskesmas Pekan Gedang mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
8. Bahwa Calon Suami menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Anak;
9. Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan yang dapat menjamin kebutuhan ekonomi keluarganya yaitu memiliki pekerjaan Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp4000.000,00 (Empat juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa setelah memberikan nasihat mengenai permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram);
2. Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan Anak dengan Calon Suami;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada Anak untuk menikah dengan Calon Suami;
4. Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan yang dapat menopang kehidupan keluarganya bekerja Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp4000.000,00 (Empat juta rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa Anak sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dengan Calon Suami -nya*;
6. Bahwa Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi mendapatkan surat penolakan untuk menikahkan karena Anak belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa Pemohon (mengetahui) batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anaknya setelah anaknya dinikahkan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Orang Tua Calon Suami mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana tersebut di atas, tetapi Orang Tua Calon Suami menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan kekerabatan atau pun hubungan darah (hubungan mahram);
2. Bahwa Orang Tua Calon Suami sepakat dan tetap ingin menikahkan Anak dengan Calon Suami;
3. Bahwa Orang Tua Calon Suami tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada Anak untuk menikah dengan Calon Suami;
4. Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan yang mapan dan dapat menopang kehidupan keluarga;
5. Bahwa Orang Tua Calon Suami mengetahui jika Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat penolakan untuk menikah karena Anak belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Orang Tua Calon Suami mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa Orang Tua Calon Suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin setelah anak tersebut dinikahkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1503014107810039, tanggal 19 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-15072021-0007, tanggal 22 Juli 2021 atas nama Cica Riwala yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Ijazah Nomor DN-10/D-SMA/KI3/24/0004406, tanggal 13 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 6 Sarolangun, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
4. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun Nomor B-096/KUA.05.08.4/PW.01/05/2025 tanggal 19 Mei 2025, bermeterai cukup

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa selanjutnya diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium, tanggal 19 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Keterangan Kesehatan Nomor:812/250/PKM-PG/2025, tanggal 19 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Saksi:

1. Nanda Laila Sari binti Yanto, (tetangga Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Sarwido,S bin Saibin, karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Antara Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan mahram baik hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon untuk menikah karena sangat dekat hubungannya susah untuk dipisahkan;
- Bahwa Anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya diterima;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon sudah berpacaran dengan Sarwido,S bin

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saibin;

- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan;

2. Riken Ayu Ningsih binti Hapni, (Bibi calon suami anak Pemohon) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah Bibi calon suami anak Pemohon meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Sarwido,S bin Saibin, karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Antara Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan mahram baik hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon untuk menikah karena sangat dekat hubungannya susah untuk dipisahkan;
- Bahwa Anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya diterima;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Anak Pemohon sudah berpacaran dengan Sarwido,S bin Saibin selama 5 bulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan yang

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan ibu-ibu rumah tangga;

- Bahwa Pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya dispensasi kawin berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasannya pada angka (9) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor

5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Pengadilan Agama Sarolangun memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo;

Kedudukan Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara a quo;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan mendesak untuk menikah, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Anak diberikan dispensasi kawin;

Penasihatannya Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami guna memastikan para pihak memahami risiko perkawinan mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya untuk meneruskan permohonannya dan menunda menikahkan Anak sampai Anak tersebut setidaknya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan a quo dan ingin melangsungkan pernikahan antara Anak dan Calon Suami

Keterangan Anak, Calon Suami, Pemohon dan Orang Tua Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Calon Suami, Pemohon dan Orang Tua Calon Suami, Hakim berpendapat rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon calon suami anak Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg* jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang Saksi;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan 285 R.Bg* jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun, sehingga berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Cica Riwala merupakan anak sah dari Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah nyata, bahwa Cica Riwala adalah anak sah dari Pemohon yang umurnya belum genap 19 tahun, yang mana hal ini telah diakui oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Ijazah anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Cica Riwala telah lulus jenjang Sekolah Menengah Atas, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Batang Asai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan Siti Nopia Putri binti Nurkaeni dengan calon suaminya yang bernama A. Rionaldi H bin A.

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus karena belum cukup umur (usia kurang 19 tahun), maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan antara dengan Siti Nopia Putri binti Nurkaeni karena usia calon pengantin wanita kurang dari 19 tahun sebagaimana yang dikendaki UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Pemeriksaan Laboratorium dan P.6 Hasil Fotokopi Keterangan Kesehatan Pemeriksaan kesehatan yang di keluarkan pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan Anak, Calon Suami, Pemohon dan Orang Tua Calon Suami, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **Cica Riwala** adalah anak dari Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Cica Riwala** (calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki bernama **Sarwido.S** telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap secara psikologis dan kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam merencanakan pernikahan ini tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa orang tua dari calon mempelai pria sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tetap akan memberi arahan secara psikologis dan kesehatan kepada anak dan calon menantunya dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun menolak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Anak dan Calon Suami tidak ada larangan perkawinan secara syar'i sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak telah siap untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan Pemohon dan Orang Tua Calon Suami juga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak. Hal demikian juga telah selaras dengan rekomendasi yang diberikan oleh (Dokter/Bidan);

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami anak Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan psikis, anak Pemohon telah dinyatakan sehat secara rohani, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon sudah "*baligh*" baik secara fisik maupun mental dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perkawinan antara Anak dan Calon Suami/Istrinya* tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 serta nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat di mana para pihak bertempat tinggal;

Menimbang bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang menjelaskan bahwa kebijakan negara harus berorientasi kepada kemaslahatan, yang selanjutnya dijadikan Hakim sebagai pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menemukan adanya alasan yang sangat mendesak (luar biasa) atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon. Atas dasar itu, meskipun calon mempelai istri/suami* belum memenuhi syarat usia perkawinan menurut Undang-Undang, namun secara psikis, fisik, seksual, dan ekonomi dipandang mampu untuk melakukan pernikahan dan berumah tangga, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon untuk menikah sebagaimana dalam diktum Penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxx** umur 18 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Sarwido,S bin Saibin**, umur 24 tahun 2 bulan;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh kami Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggaltersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Proses : Rp100.000,00
 - Panggilan : Rp0,00
 - PNBP : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)